



PERATURAN DESA SLAMPAREJO
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP-Des)
TAHUN ANGGARAN 2019

PEMERINTAH DESA SLAMPAREJO
KECAMATAN JABUNG
KABUPATEN MALANG

Jl. Raya Slamparejo No. 18 Kode Pos 65155 Malang



PEMERINTAH DESA SLAMPAREJO

PERATURAN DESA SLAMPAREJO NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-Des) TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SLAMPAREJO,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka RKP-Desaperlu dibuat Peraturan Desa yang merupakan landasan hukum untuk mengatur kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan desa;
 - b. bahwa untuk menetapkan RKP-Desa sebagaimana dimaksud huruf a, diperlukan adanya Peraturan Desa;
 - c. bahwa untuk menjabarkan dan melengkapi peraturan tersebut diperlukan Keputusan Kepala Desa;
 - d. bahwa dalam menjalankan kebijakan tertentu, diperlukan rekomendasi dan petunjuk teknis.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159).

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 161);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 162);
14. Peraturan Bupati Malang Nomor Tahun tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015 Nomor);
15. Peraturan Bupati Malang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Besaran Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Malang, (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015 Nomor 9);
16. Keputusan Bupati Malang Nomor : 188.45/306/KEP/421013 Tahun 2015 tentang Besaran Alokasi Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Malang Tahun 2015;
17. Peraturan Bupati Malang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Besaran dan Prioritas Penggunaan Dana Desa, (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri A);
18. Peraturan Bupati Malang Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 4 Seri D).
19. Peraturan Bupati Malang Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Besaran dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019;
20. Keputusan Bupati Malang Nomor 18.45/173/KEP/35.07.013/2019 Tentang Besaran Alokasi Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2019.

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

Dan

KEPALA DESA SLAMPAREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA (RKP-Des) TAHUN ANGGARAN 2019

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Desa adalah pemerintahan desa Slamparejo dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Slamparejo.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
3. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD.
4. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari peraturan desa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, program, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja.
6. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RKP-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
7. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat

8. Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemauan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif
9. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM-Des

Pasal 2

- a. rencana RKP-Desa dapat diajukan oleh Pemerintahan Desa;
- b. dalam menyusun rancangan RPJM-Des, pemerintahan desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh LPMD;
- c. rancangan RKP-Desa yang berasal dari pemerintahan desa disampaikan oleh kepala desa kepada pemangku kepentingan yaitu LPMD, PKK-Desa, KPMD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan sebagainya;
- d. setelah menerima rancangan RPJM-Des, pemerintahan desa melaksanakan Musrenbang desa untuk mendengarkan penjelasan kepala desa tentang perencanaan pembangunan desa;
- e. jika rancangan RKP-Desa berasal dari pemerintahan desa, maka pemerintahan desa mengundang LPMD, lembaga-lembaga kemasyarakatan, Tokoh Agama;
- f. masyarakat, dan lain-lain untuk melakukan Musrenbang-Desa membahas RPJM-Des;
- g. setelah dilakukan Musrenbang-Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5), maka pemerintahan desa menyelenggarakan rapat paripurna yang dihadiri oleh BPD dan pemerintah desa serta LPMD dan lembaga kemasyarakatan dalam acara penetapan persetujuan BPD atas rancangan RKP-Desa menjadi RKP-Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa;
- h. setelah mendapat persetujuan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka kepala desa menetapkan RKP-Desa.

BAB III

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RKP-Desa

Pasal 3

- a. pemerintahan desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi, para anggotanya untuk mengambil keputusan yang dikordinir oleh LPMD atau sebutan lain dalam forum Musrenbang-Desa
- b. mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musrenbang-Desa

dalam perencanaan pembangunan desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RKP-Desaini akan diatur oleh keputusan kepala desa.

Pasal 5

Peraturan Desa tentang RKP-Desaini mulai berlaku pada saat diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Desa Slamparejo
pada tanggal 31 Januari 2019

KEPALA DESA SLAMPAREJO



Diundangkan di Slamparejo
Pada tanggal 20 Januari 2019

SEKRETARIS DESA SLAMPAREJO

PONIDI

LEMBARAN DESA SLAMPAREJO TAHUN 2020 NOMOR



PEMERINTAH DESA SLAMPAREJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA SLAMPAREJO KECAMATAN JABUNG KABUPATEN MALANG NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKP-DESA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SLAMPAREJO

Menimbang :

- a. Bahwa Pemerintah Desa wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan desa berupa Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa);
- b. Bahwa RKP-Desa dilakukan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) setiap tahun berdasarkan RPJM-Desa dan dikukuhkan secara resmi dengan Keputusan Kepala Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang RKP-Desa.

Mengingat :

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006, tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007, tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007, tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007, tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007, tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007, tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dalam menyusun RKP-Desa dan melaporkan kepada Bupati melalui Kecamatan.
- Kedua : RKP-Desa disusun berdasarkan RPJM-Desa 5 (lima) tahunan melalui forum Musrenbang-Desa.
- Ketiga : Berita Acara RKP-Desa ditandatangani oleh Pemerintahan Desa dan LPM/LKMD atau dengan sebutan lain sebagai koordinator penyusunan RKP-Desa.
- Keempat : RKP-Desa merupakan bahan baku rencana kegiatan pembangunan di desa untuk/wajib diusulkan ke RKP-Daerah.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Di Slamparejo
Pada tanggal : 31 Januari 2019





PEMERINTAH DESA SLAMPAREJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA SLAMPAREJO KECAMATAN JABUNG KABUPATEN MALANG

NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RPJMDES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SLAMPAREJO

Menimbang :

- a. Bahwa Pemerintah Desa wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan desa berupa Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa);
- b. Bahwa RKP-Desa dilakukan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) setiap tahun berdasarkan RPJM-Desa dan dikukuhkan secara resmi dengan Keputusan Kepala Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Tentang Pembentukan Tim Penyusun RPJMDes.

Mengingat :

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006, tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007, tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007, tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007, tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007, tentang Perencanaan

Pembangunan Desa;

- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007, tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan;
- g. Peraturan Desa Slamparejo Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Tim Penyusun Review RPJMDes Tahun 2019 (Daftar Nama Tim Penyusun RPJMDes sebagaimana terlampir)
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Ketiga : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan atau perubahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Slamparejo

Pada tanggal : 31 Januari 2019

KEPALA DESA SLAMPAREJO



Lampiran SK Kepala Desa Slamparejo

NOMOR 4 TAHUN 2019

Tanggal 20 Januari 2019

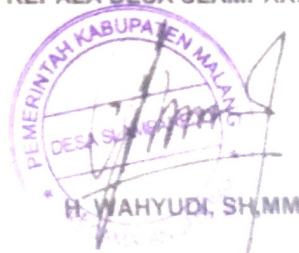
**DAFTAR NAMA TIM PENYUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDES)
DESA SLAMPAREJO TAHUN 2019**

NO	N A M A	DARI UNSUR	JABATAN
1	H. WAHYUDI, SH,MM	Kepala Desa	Pembina
2	PONIDI	Sekdes	Ketua
3	YUYUN DIAN KRISNAWATI	Perangkat Desa	Sekretaris
4	PONIDI,SPd	Ketua BPD	Anggota
5	MAT KASIM	Ketua LPMD	Anggota
6	LULUIL FARIDA	Ketua TP PKK	Anggota
7	JUWAITA	KPMD	Anggota
8	SUGENG KARYO	Ketua TPK	Anggota
9	WINARYO	Kepala Dusun krajan	Anggota
10	SAPUAN	Kepala Dusun Busu	Anggota
11	MARROTIN	Bidan Desa	Anggota
12	NGATMONO ADI	KPMD	Anggota

Ditetapkan Di Slamparejo

Pada tanggal 31 Januari 2019

KEPALA DESA SLAMPAREJO


PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DESA SLAMPAREJO
H. WAHYUDI, SH,MM